



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Saudara Anwar Sadat Tanjung dan Sutan Desri Elfi terhadap *Bogorone.co.id*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Anwar Sadat Tanjung dan Sutan Desri Elfi, selaku Tim Kuasa Hukum Saudara Jendi Rain (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 9 Juni 2017, atas berita media siber *bogorone.co.id* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "Gilaa!!! Kades Karehkel Gunakan Perdes Untuk Lakukan Pungli. Dalam Program Sismiop"(diunggah pada tanggal 9 April 2017).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pihak Teradu dan Pengadu pada Jumat, 21 Juli 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu hadir namun Teradu tidak hadir dengan alasan kesibukan dan meminta penjadwalan ulang. Dewan Pers kembali meminta klarifikasi kedua pada Rabu, 26 Juli 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi dan menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu bersedia melayani Hak Jawab Pengadu disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat. Hak Jawab dimuat paling lambat 3 x 24 jam sejak menerima konsep Hak Jawab dari Pengadu.
2. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan.
3. Pengadu mengirimkan Hak Jawab kepada Teradu paling lambat tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya risalah penyelesaian ini.
4. Teradu wajib memuat isi risalah penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan hak jawab dari Pengadu.
5. Teradu berkomitmen meningkatkan profesionalisme dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab wajib memiliki sertifikat Wartawan Utama selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Risalah ini.
6. Kedua pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.

Sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 26 Juli 2017

Pengadu



Anwar Sadat Tanjung
Kuasa Hukum

Teradu



A S Frianto
Pemimpin Redaksi *bogorone.co.id*

Dewan Pers



Hendry Ch Bangun

Wakil Ketua Komisi Pengawasan dan Penegakan Etika Pers